

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG  
DENGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO  
TENTANG  
PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK  
DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PROMOSI POTENSI DAERAH**

**NOMOR: 97/RRI-BDL/PKS/09/2024**

**NOMOR: 029/KPTS/D-13/03/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Bandar Lampung, yang bertandatangan di bawah ini:

**1. IWAN EFFENDI, S.Sos., M.M**

:Kepala LPP RRI Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Direktur LPP RRI Nomor 1777 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 26, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**2. SUBEHI, S.STP, M.M**

:Kepala Dinas Kominfo Kota Metro berkedudukan di Jalan Tulang Bawang Nomor 10A, Kota Metro, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah LPP RRI Bandar Lampung.
2. PIHAK KEDUA adalah Dinas Kominfo Kota Metro.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Portal rri.co.id/RRI News untuk diseminasi informasi pembangunan dan promosi potensi daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penyebarluasan berita daerah yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk memperbanyak literatur berita online RRI.
2. Penyediaan alokasi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
3. Penyediaan saluran komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kota Metro dengan masyarakat dalam hal penyebaran berita daerah maupun promosi potensi daerah setempat.

PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Memberikan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran PIHAK KEDUA, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk *press release*), berita foto, dan atau berita video ke dalam *Content Management System* (CMS);
  - b. Memberikan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;
  - c. Memberikan akun pengguna *Content Management System* (CMS) kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan pengiriman konten informasi;
  - d. Memberikan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan PIHAK KEDUA melalui sarana dan prasarana siaran dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA;
  - e. Sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a), (b), dan (c), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran PIHAK PERTAMA, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk *press release*), berita foto, dan atau berita video ke dalam *Content Management System* (CMS);
- b. Mendapatkan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;
- c. Mendapatkan akun pengguna *Content Management System* (CMS) dari Pihak PERTAMA untuk kegiatan pengiriman konten informasi;
- d. Mendapatkan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan PIHAK KEDUA melalui sarana dan prasarana siaran videotron milik PIHAK PERTAMA dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a), (b), dan (c), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 5  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik Pihak tersebut.
- (2) PARA PIHAK menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah ataupun yang masih dalam proses sengketa keabsahan Hak Kekayaan Intelektual pihak di luar PARA PIHAK.

- (3) PARA PIHAK harus bertanggung jawab apabila adanya klaim kepemilikan legalitas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh masing-masing Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi Pihak diluar PARA PIHAK dalam bentuk iklan dan *sponsorship* yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. LPP RRI Bandar Lampung  
Telepon : (0721) 265772  
Faximile : (0721) 265772  
Email : lpurribdl@gmail.com
  - b. Dinas Kominfo Kota Metro  
Telepon : -  
Faximile : -  
Email : diskominfo@metrokota.go.id
- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9  
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:

- a. Bencana alam dan non-alam;
- b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
- c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

PASAL 12  
PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,**



**IWAN EFFENDI, S.Sos., M.M**

**PIHAK KEDUA,**



**SUBEHI, S.STP, M.M**